E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4815-4826
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Perlindungan Hak Cipta Atas Penjualan Buku Bajakan Melalui *Marketplace*

Jumriani[1], Sukiana[2]

[1] Hukum Tata Negara, STAI Al-Gazali Bone
[2] Hukum Tata Negara, IAIN Bone
e-mail: jumriani.riri08@gmail.com

Abstrak

Penjualan buku bajakan di *marketplace* menimbulkan indikasi tentang bagaimana keberlakuan regulasi dalam mengakomodir perlindungan hak cipta bagi penulis buku atas penyebaran dan penjualan karya mereka dalam versi bajakan di *marketplace*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur terkait penjualan buku bajakan di *marketplace* serta mengkaji bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan Hak cipta atas penjualan buku bajakan melalui *marketplace* belum diakomodasi secara eksplisit dalam regulasi perdagangan online PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik hanya secara implisit menyebutkan persyaratan dan etika bisnis dengan melakukan perdagangan secara jujur dan menjunjung tinggi semangat kompetisi yang sehat serta memberikan informasi yang benar mengenai legalitas barang. Seperti yang diatur dalam Permendag No. 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan pelanggaran penciptaan dalam bentuk dokumen elektornik (*e-book*). Adapun larangan penjualan buku bajakan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Penegasannya merujuk pada Putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023 bahwa tempat perdagangan yang dimaksud juga meliputi platform digital seperti *marketplace* berbasis *User Generated Content*.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Buku Bajakan, Marketplace

Abstract

Sales of pirated books in marketplace raises indications about how the regulations apply in accommodating copyright protection for book authors regarding the distribution and sale of their works in pirated versions on marketplace. The aim of this research is to examine the legal provisions governing the sale of pirated books in marketplace and studying the form of legal

protection. This research is a normative juridical research using a statutory approach. Invitation and conceptual approach using qualitative data analysis methods. The results of the study show that Copyright Protection for the sale of pirated books through marketplace has not been explicitly accommodated in the online trade regulation PP No. 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems only implicitly mentions the requirements and business ethics by conducting trade honestly and upholding the spirit of healthy competition and providing correct information regarding the legality of goods. As regulated in Regulation of the Minister of Trade No. 19 of 2026 concerning the Implementation of Trade Businesses Through Electronic Systems. Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates the prohibition of violations of creation in the form of electronic documents (e-book). The prohibition on the sale of pirated books in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright stipulates that managers of trading establishments are prohibited from allowing the sale and/or duplication of goods resulting from copyright infringement. The affirmation refers to Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXI/2023 that the trading establishments in question also include digital platforms such as marketplace based User Generated Content.

Keywords : Copyright Protection,Pirated Books, Marketplace

LATAR BELAKANG

Karya kreatif dan inovasi tidak lagi terbatas pada wujud fisik, tetapi juga berbentuk perangkat lunak (*software*) dengan perkembangan dan pembaharuan yang terus terjadi. Situasi ini memberikan tantangan seiring dengan sisi positif dan negatif terhadap kemudahan akses digital. Digitalisasi telah memberikan kemudahan berupa layanan administrasi, hiburan, informasi, komunikasi, transportasi dan berbagai transaksi jual beli dapat dilakukan secara online. *Marketplace* bisa secara langsung menjadi perantara bagi penjual dan pembeli dengan jaminan keamanan transaksi dan melakukan pembayaran (Wijaya, 2020). *Marketplace* merupakan platform digital penyedia layanan bagi penjual dan pembeli bertemu (Rahmanda, 2022).

Berbagai platform pasar daring yang memungkinkan transaksi barang dan jasa diakses lebih mudah dan efisien, seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli serta *Social Commerce* berupa Tiktok Shop dan tempat perdagangan online lainnya. Meski demikian, kemudahan akses juga memberikan peluang lebih besar terhadap penyalahgunaan. Seperti halnya transaksi penjualan produk hasil pembajakan dan pelanggaran hak cipta secara online. Kreativitas dan inovasi di era transformasi mengalami pergeseran proses produksi, bentuk distribusi dan cara konsumsi karya intelektual sehingga menuntut kompleksitas perlindungan hukum sebagai bentuk proteksi atas kekayaan intelektual yang kian dinamis (Suhaeruddin, 2024).

Pemerintah melalui regulasi dan infrastruktur digital turut mempercepat adopsi *marketplace* sebagai salah satu pasar daring dengan pertumbuhan tercepat di dunia (Ngebos et al., 2025). Regulasi dan infrastruktur *marketplace* sangat dibutuhkan secara komprehensif sehingga tidak hanya menyokong perkembangan *marketplace* semata, akan tetapi juga dapat memberikan jaminan perlindungan berbagai hak terhadap masyarakat, seperti halnya

perlindungan hak kekayaan intelektual akibat pemasaran digital barang-barang yang melanggar hak cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari hasil kegiatan intelektual yang merupakan buah kemampuan berpikir maupun keterampilan dan keahlian manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk nilai bagi kehidupan manusia (Insan Budi Maulana et al., 2024). HKI sebagai hak atas aset yang tidak berwujud yang diciptakan oleh hasil pemikiran maupun imajinasi berupa suatu ciptaan atau penemuan bernilai ekonomi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Fitri et al., 2022).

Secara garis besar, HKI terbagi atas dua yaitu hak cipta (*copyrights)* dan hak milik perindustrian *(industrial property rights)* (OK. Saidin, 2015). Hak cipta merupakan salah satu aspek dari kekayaan intelektual yang memiliki cakupan objek dilindungi yang sangat luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Prasetyo, 2022). Contoh-contoh dari hak cipta atau bentuk karya cipta seperti, buku, lagu, puisi, foto, film/video, lukisan, patung dan karya lainnya (Sastrawan, 2021). Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi hak cipta, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disingkat dengan Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif yang melekat pada diri seorang pencipta adalah hak moral *(moral right)* dan hak ekonomi *(economic right).* Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta merumuskan bahwa, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta seperti, mencatutkan namanya atau tidak pada salinan penggunaan ciptaan nya untuk umum, memakai nama asli atau samarannya, merubah ciptaanya sesuai kepatutan maupun mempertahankan hak dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi, modifikasi atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

Hak ekonomi (*economic right*) diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi ialah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Seperti karya buku dan hak yang melekat dengan penciptanya. Buku menjadi sumber ilmu yang sangat krusial dalam perkembangan peradaban umat manusia. Karya dari hasil olah pikiran penulisnya meliputi berbagai aspek kehidupan yang mengabadikan esensi ilmu pengetahuan dan dinamikanya dari masa kemasa. Sangat penting memberikan perlindungan bagi para pencipta terhadap hak atas hasil jerih payah dalam menghasilkan karya buku. Sebagaimana dalam banyak fenomena yang menunjukkan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta buku berupa pembajakan dan penyebaran melalui transaksi jual beli di platform digital *(marketplace).*

Penjualan buku bajakan marak secara komersial disebarkan tidak hanya dilakukan toko-toko konvensional melainkan juga merebak di berbagai platform online atau *marketplace*. Pesatnya laju teknologi mempermudah akses untuk memperoleh buku bagi para pembaca, namun seiring dengan hal itu memberikan peluang besar kepada para penjual buku bajakan untuk mendistribusikannya secara ilegal. Platform digital berupa aplikasi belanja *(market place)* yang banyak digunakan berbagai kalangan masyarakat terbaru berbasis *User*

Generated Content (UGC) contohnya seperti Shopee (Wibisono, 2024). Maraknya toko-toko online yang membuka kesempatan penjualan buku bajakan, secara langsung maupun tidak telah merebut hak komersial yang dimiliki penulis atas karya ciptanya, hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dimungkinkan terjadinya disparitas regulasi terkait rujukan jual beli online yang aturan pelaksanaanya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik belum mengakomodir secara preventif perlindungan hak cipta.

Di *Marketplace,* banyak fenomena tokoh yang menjual buku bajakan secara terang-terangan dengan harga jauh lebih murah. Hal tersebut dikarenakan para pelaku hanya menanggung biaya percetakan dan tidak bayar royalti, maupun komponen lain seperti desain, editor, penerbit dan lain sebagainya. Salah satu contohnya seperti buku yang ditulis oleh Mahfud MD, dengan judul Politik Hukum di Indonesia dari harga hasil copian/bajakan dijual dengan dikisaran Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah). Sementara harga buku orisinil seperti yang dijual di toko Gramedia, berkisar Rp. 121.000.00,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) hingga Rp.170.000.00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga dengan tawaran harga yang jomplang di bawah buku asli, buku bajakan jauh lebih diminati karena memberikan opsi bagi pembeli untuk memiliki buku dengan substansi yang tetap sama dengan buku ori tanpa harus mengeluarkan uang lebih. Hal tersebut tentu sangat merugikan pihak penulis maupun penerbit secara finansial dan komersial. Peredaran buku bajakan yang terjadi di *marketplace* dapat mereduksi semangat karya para penulis di Indonesia. Indikasi keberlakuan aturan terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam mengakomodir perlindungan hak cipta menjadi preferensi penting dalam perlindungan hukum terhadap kasus ***a quo***.

Perlindungan hak cipta belum terealisasi dengan baik, bahkan hanya sebagai peraturan tertulis tanpa signifikansi penegakan oleh aparat penegak hukum. Hal yang menimbulkan rendahnya *deterrence effect* yang dari ancaman pidana yang telah ditentukan. Masyarakat telah terbiasa atau bahkan menganggap wajar tindakan pembajakan, tanpa dibarengi dengan kesadaran untuk menghargai karya pencipta buku (Christiano, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktek penjualan buku bajakan di *marketplace.* Nurul Wulan Ramadhani, dkk, (2024) *"Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku di Marketplace"* dalam artikel ini membahas tentang prinsip tanggung jawab pihak penjual yang terlibat dalam penjualan buku bajakan, *marketplace* tidak secara langsung terlibat tetapi memiliki kewajiban memastikan kepatuhan transaksi. Namun dalam hal ini, belum dijabarkan secara mendalam analisis yuridis terkait kapasitas *marketplace* sebagai penyelenggara pedagangan elektronik dalam kapasitas mencegah penjualan barang hasil pelanggaran atas hak cipta di platformnya (Nurul Wulan Rahmadani, Adfiyanti Fadjar, 2024).

Penelitian lain juga dilakukan oleh, Saranur Nabila, dkk, (2026) "*Perlindungan Hukum Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Islam: Khusus Buku Bajakan di Marketplace Shopee"* pada artikel ini mengulas tentang perlindungan normatif hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bersifal delik aduan serta kendala pertanggung jawaban pada hukum siber dan kurang optimal fungsi preventif pada platform serta dikaitkan dalam perspektif syariah (Nabila & Melayu, 2026). Namun demikian kajian tersebut lebih banyak menilik pada aspek regulasi khusus tentang hak cipta, belum mengintegrasikan hasil analisis terkait regulasi perdagangan elektronik yang terbaru serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan

dengan kasus yang dikaji, sehingga penelitian ini berusaha melengkapi keterbatasan kajian tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* serta pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)* dengan metode analisis data kualitatif. Melalui analisis *legistis positivistis* dari inventarisasi hukum sebagai norma tertulis yang diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang (Solikin, n.d.). Selain mengkaji aturan, secara konseptual menilik asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum serta kepustakaan lainnya untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti (Muhaimin, 2019). Pengumpulan data melalui studi dokumen (*study of document*) dan studi kepustakaan (*study of literature*) berupa buku hukum, jurnal hukum serta bebagai dokumen maupun artikel hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan peredaran buku bajakan di *marketplace*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* untuk menelaah aturan perundang-undangan, sistematika serta sinkronisasi vertikal maupun horizontal norma hukum yang menjadi acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Buku merupakan sumber ilmu primer dan media krusial dalam dunia pendidikan. Kebutuhan terhadap buku dalam bentuk fisik maupun non fisik (*e-book*) tidak dapat dipungkiri, akses untuk mendapatkannya pun begitu mudah, baik diperoleh secara konvensional di toko buku maupun secara digital sehingga peredaran buku tak lagi menjadi hal yang sukar diperoleh. Pembajakan sebagai penggandaan ciptaan maupun produk hak secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi (Sugiharto, 2024). Pembajakan di Indonesia sebagai industri yang menguntungkan para pihak ilegal akan tetapi merugikan pencipta. Hak cipta melalui pembajakan terjadi pada film layar lebar, serial drama, lagu, software serta buku tidak luput (Anggia Maharani Putri et al., 2022).

Persebaran buku dengan akses yang mudah juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta buku secara komersial di *marketplace* karena begitu rentan terjadi sehingga sebagai negara hukum, regulasi positif (*ius constitutum*) begitu esensial untuk memberikan jaminan perlindungan hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum atas karya cipta buku yang mengalami pembajakan melalui *marketplace* (Juwita & Kansil, 2024) .

Hak-hak pencipta perlu untuk dilindungi dari perbuatan orang-orang yang tanpa izin memperbanyak karya cipta pencipta. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas hasil kerjanya sendiri, dengan pertimbangan bahwa setiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan dalam membuat/menciptakan sesuatu. Salah satu prinsipnya bahwa, pencipta/pembuat harus dihadiahi dengan hak kepemilikan, pertimbangannya adalah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu (Yulia, 2021).

Perlindungan hukum diperlukan agar hak-hak warga negara dapat terlindungi secara adil dan proporsional di tengah dinamika masyarakat modern (Sulaiman et al., 2025). Hak

cipta buku sebagai hak yang melekat pada pencipta buku, merupakan hak milik pribadi dan eksklusif yang hakekatnya tidak boleh diambil alih secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang tidak memiliki persetujuan pemilik hak untuk melakukan pembajakan maupun penjualan secara sewenang-wenang di *marketplace*. Penjualan buku bajakan di dalam *e-commerce* shopee maupun tokopedia penanganannya masih lambat serta bentuk pencegahan terhadap produk yang terafiliasi melanggar hak cipta belum optimal. Sehingga atensi melalui kerjasama dari pihak ecommerce, pemerintah maupun pemilik hak cipta menjadi hal yang krusial (Andrian & Januarita, 2014).

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, mengernai larangan penjualan buku bajakan tidak diatur secara spesifik, hanya secara implisit disebutkan pada Pasal 11 bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa persyaratan yang dimaksud berupa, izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, kode etik bisnis (*business conduct*) / perilaku usaha (*code of practices*), standardisasi produk barang atau jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan terkait kode etik bisnis maupun perilaku usaha juga diterangkan dalam penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, bahwa kode etik/perilaku usaha sebagai aturan etis dalam melakukan perdagangan dilakukan secara jujur serta menjunjung tinggi semangat kompetisi yang sehat, baik yang berlaku internal maupun eksternal pelaku usaha. Adapun pada Pasal 13 juga menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha PMSE adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait legalitas barang atau jasa. Namun, dalam hal ini hanya berupa kewajiban pemberitahuan legalitas barang, bukan larangan tegas penjualan barang-barang ilegal, seperti buku bajakan yang melanggar hak cipta yang merugikan pihak pemilik karya cipta seperti halnya buku.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah-satu perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik disebutkan dalam Pasal 35 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Berdasarkan larangan dari uraian pasal di atas, bila dikaitkan dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan pelanggaran atas penciptaan buku hanya meliputi berupa buku dalam bentuk dokumen elektronik saja (*e-book*) dan tidak secara rinci menyebutkan larangan atas pelanggaran penciptaan yang proses transaksinya dilakukan secara digital seperti halnya jual beli online buku bajakan dalam bentuk fisik, tetapi peredarannya secara elektronik. Adapun terkait sanksi yang diancamkan dirumuskan pada Pasal 51, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Menurut asas legalitas (*lex scripta*) hukum positif membenarkan tindakan dan perbuatan selama tidak melanggar batas-batas yang diperbolehkan atau tidak melanggar hukum, lebih dikenal dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (Pratiwi et al., 2023). Suatu perbuatan boleh dilakukan dan tidak dapat dipidana selama perbuatan tersebut tidak ada larangan atau sanksi yang diatur dalam undang-undang. Sehingga berdasarkan asas legalitas, pengaturan hukum transaksi jual beli buku umumnya secara konvensional dan khususnya secara elektronik di *marketplace* boleh dilakukan atau melalui pasar bebas selama tidak melanggar peraturan hukum perundang-undangan. Sehingga terkait perbuatan yang dilarang seyogyanya disebutkan secara rinci agar dapat meberikan kepastian.

Pengaturan terkait penjualan buku di *marketplace* menurut asas *lex specialis deregat legi generali* dalam regulasi khusus yang secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 dimaktub mengenai pengertian hak cipta, yakni:

1. Hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul otomatis dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas dasar prinsip deklaratif setelah karya ciptaan diwujudkan dengan nyata. Dengan hak khusus ini mengindikasikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut kecuali atas izin pencipta maupun pemegang hak cipta yang bersangkutan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama menghasilkan kaya ciptaan yang khas.
3. Ciptaan sebagai hasil karya meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, imajinasi, kemampuan,pikiran, kecekatan, keterampilan maupun keahlian yang diekspresikan secara nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang secara sah menerima dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah. Hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak hasil karyanya dan memberi izin kepada orang lain. Adapun sifat pengalihan hak cipta dapat terjadi melalui: hibah, waris, wakaf, perjanjian tertulis, wasiat maupun sebab lain yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Maksud pengalihan dalam hak cipta ialah hanya berupa hak ekonomi terhadap hak cipta adapun hak moral atas hak cipta tetap.

Pasal 9 (3) bahwa, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pasal 40 juga menyebutkan bahwa buku sebagai karya cipta yang dilindungi. Penjualan buku bajakan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak komersial yang merupakan hak eksklusif bagi pemegang hak cipta sehingga ciptaan yang digandakan secara ilegal serta pendistribusiannya yang massif diperjual belikan di tokoh online adalah bentuk penyerobotan hak atas keuntungan ekonomi. Pembajakan yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik hak cipta akan memberikan kerugian yang meluas bagi pemegang hak cipta buku baik kerugian yang bersifat materil maupun imateril.

Kerugian materil berupa penulis dan penerbit terancam kehilangan pendapatan dari royalti ketika karya mereka digandakan dan dijual secara ilegal. Hak eksklusif untuk menikmati hasil jerih payah mereka dirampas, sementara buku bajakan beredar luas tanpa sedikit pun memberikan kompensasi, hal ini jelas melanggar hak kekayaan intelektual (HKI). Pembajakan juga dapat menurunkan perminatan terhadap buku asli, yang kemudian menyebabkan

kerugian berantai bagi toko buku, percetakan, dan distributor resmi. Pelaku pembajakan bisa menjual dengan harga lebih murah karena tidak menanggung biaya produksi, distribusi, dan royalty merusak ekosistem bisnis buku yang sehat. Adapun kerugian materil akibat pembajakan yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melukai hak moral penulis, sebagaimana hak moral yang tertuang dalam UUHC ialah hak untuk diakui sebagai pencipta dan menjaga integritas karya. Ketika karya terus-menerus dibajak tanpa sanksi yang tegas, penulis bisa saja kehilangan motivasi untuk berkarya karena merasa jerih payahnya tidak dihargai.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa, "pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya". Lebih spesifik oleh Mahkamah Konstitusi merincikan bahwa tempat perdagangan yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk platform penjualan digital, sebagaimana dalam putusannya pada Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023, mempertegas makna dari "tempat perdagangan" bahwa, "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya". UGC adalah media yang disediakan platform online untuk menciptakan konten sebagai sumber daya yang dapat diakses oleh warganet yang dapat dilansir secara bebas (Sulianta, 2020).

UGC sebagai wujud dari *marketing intelligence* yang menampilkan kampanye pemasaran, membangun loyalitas pelanggan melalui interaksi langsung serta penayangan ulasan produk terkait testimoni (Syarun, 2025). *Marketplace* yang berbasis UGC yang popular diantaranya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan yang lainnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk respons atas maraknya korban pelanggaran hak cipta berupa pembajakan secara digital sehingga diperlukan ketentuan yang jelas dan tegas bagi pengelola platform layanan digital berbasis UGC. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUDN RI 1945, sehingga dalil permohonan dianggap beralasan menurut hukum (Putro, 2024).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* telah menegaskan mengenai larangan bagi layanan digital mewadahi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, seperti halnya dengan buku bajakan. Meski telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, fenomena jual beli buku bajakan masih masif terjadi di platform penjualan digital atau *marketplace*. Sebagaimana hukum sebagai aturan (norma) seharusnya dapat diimplementasikan sebagai tingkah laku/tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman sanksi atau mengganti kerugian akibat pelanggaran hukum (Musadad & Nahidloh, 2023).

Perlindungan hukum terhadap hak cipta terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan dengan tujuan mencegah atau mengendalikan terjadinya pelanggaran maupun tindak kejahatan. Perlindungan hukum represif berfokus pada penanganan atau pengendalian masalah yang muncul saat atau setelah terjadinya pelanggaran hak cipta yang penyelesaiannya secara perdata maupun pidana atas perbuatan persebaran buku bajakan secara konvensional

maupun digital. Perdagangan melalui sistem elektronik memiliki potensi pencegahan yang optimal apabila regulasi pelarangan penjualan barang ilegal seperti halnya hasil pelanggaran hak cipta diatur secara jelas, inklusif serta sinkron dengan undang-undang hak cipta, sehingga perlindungan preventif maupun represif dapat berdampak luas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 99 merumuskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. KUH Perdata pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain adalah apakah perbuatan itu dalam menghilangkan kerusakannya, dia mengkompensasinya." Bentuk kompensasi yang dimaksud berupa ganti rugi yang biasanya mencakup kerugian materil (kerugian ekonomi) dan kerugian immaterial selain berupa kerugian finansial terdapat kerugian yang tidak dinilai dengan uang, tetapi melukai hak moral penulis. Dalam hal gugatan ganti rugi, dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh atas hasil pelanggaran Hak Cipta, selain gugatan sebagaimana dimaksud, pemilik hak cipta, dapat memohon putusan provisi kepada Pengadilan Niaga dalam hal:

1. Meminta penyitaan ciptaan atas pengumuman, penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.
2. Menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, penggandaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait (Sugiharto, 2024).

Pengajuan gugatan perdata tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut pelaku pelanggaran melalui jalur pidana. Dalam konteks maraknya kasus pembajakan buku di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelaku yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) bahwa siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian pada ayat (4), apabila pelanggaran hak ekonomi itu dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait tempat perdagangan online dilarang memfasilitasi penjualan hasil pelanggaran hak cipta yang sanksinya bertalian dengan Pasal 114, bahwa setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menurut Mahkamah Konstitusi, aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 114 harus berlandaskan dan terikat pemaknaan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang telah dimaknai tempat perdagangan meliputi platform berbasis digital. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat, penting bagi pembentuk undang-undang segera menyesuaikan pemaknaan baru Pasal 10 dengan sanksi

yang diatur dalam Pasal 114 agar tempat perdagangan online atau *marketplace,* dimungkinkan dapat dijerat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan hukum terkait penjualan buku bajakan di *marketplace* Seyogianya diintegrasikan dalam regulasi sistem perdagangan elektronik sehingga dapat disinkronisasikan dengan regulasi perlindungan hak cipta. Pembentuk undang-undang diharapkan mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembaharuan regulasi yang memihak terhadap perlindungan hak cipta serta perlindungan penyebarannya melalui *marketplace* dengan menegaskan sanksi bagi pengelola platform perdagangan digital yang mewadahi pelanggaran hak cipta.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat prinsip tanggung jawab perdata (*Civil Liability*) maupun tanggung jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*). Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur pertanggungjawaban perdata berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) serta tanggung jawab Pidana (*Criminal Liability*) (Kamal, nada aisyah, 2024). Meski demikian, apabila perlindungan yang diatur dalam sistem perdagangan elektronik masih terlalu umum, serta rumusan peraturan masih memberi celah hukum yang bias terkait pembiaran maupun pelarangan lapak online dalam penjualan barang dagangan hasil pelanggaran hak cipta karena belum tegas mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terkait penjualan buku bajakan melalui *marketplace* tidak diatur secara eksplisit pada PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam, pada UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur terkait larangan pelanggaran penciptaan dalam bentuk dokumen elektronik (*e-book*). Pengaturan ekplisit penjualan buku bajakan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang kemudian ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023, terkait larangan penjualan hasil pelanggaran hak cipta (bajakan) bagi tempat perdagangan yang juga meliputi platform penjualan digital atau *marketplace* berbasis UGC.

DAFTAR PUSTAKA

Andrian, F., & Januarita, R. (2014). *Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk Yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. 835–839.

Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(1), 31–36. Https://Doi.Org/10.22225/Juinhum.3.1.4634.31-36

Christiano, B. E. (2021). *Padjadjaran Law Review Padjadjaran Law Review*. *9*.

Fitri, R., Musahib, A. R., Sabtohadi, J., Ramadhani, M., Indah, R. H., Buana, P. A., Sariani, N., Sutrisno, E., & Manullang, S. O. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual* (1st Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.

Insan Budi Maulana, Nugrahani, A. G., Bustami, S., Lestari, S., & Desmayanti, R. (2024). Hak Kekayaan Intelektual (Teori Dan Permasalahan). In *PT Rajawali Buana Pusaka*.

Juwita, M. O., & Kansil, C. S. T. (2024). *Sangat Meresahkan Ekosistem Dunia Perbukuan Di Indonesia. Hampir Semua Buku Yang Laris 7* (28), 1186–1196.

Kamal, Nada Aisyah, Nizia Kusuma Wardani. (2024). Jurnal Commerce Law. *Jurnal Commerce Law*, *4* (2), 1–11.

Muhaimin. (2019). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*.

Musadad, A., & Nahidloh, S. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum: Filsafat, Konsep, Sejarah, Aliran/Mazhab, Teori, System, Asas, Sumber, Dan Interpretasi Dalam Ilmu Hukum*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Nabila, S., & Melayu, H. A. (2026). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Menurut Hukum Islam: Kasus Buku Bajakan Di Marketplace Shopee*. *7*(28), 3123–3139.

Ngebos, F. F., Fransiska, M., & Uba, E. (2025). *Analisis Hukum Persaingan Usaha Atas Strategi Gratis Ongkir Di Platform E-Commerce Indonesia*. *7*(2), 282–294.

Nurul Wulan Rahmadani, Adfiyanti Fadjar, M. I. (2024). *Jurnal Ilmu Hukum*. *1*(3), 1–15.

OK. Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Rajawali.

Prasetyo, R. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *Journal Of Intellectual Property*, 58–75.

Pratiwi, D., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*. Penerbit NEM. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Bx2uEAAAQBAJ

Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*. Prenada Media. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Xlu0eqaaqbaj

Rahmanda, R. (2022). *Marketplace Spesialis – Menjadi Ahli Dalam Jualan Online*. Deepublish. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Anmueqaaqbaj

Sastrawan, G. (2021). *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*. *3*(2), 111–124.

Solikin, N. (N.D.). *No Title*. CV Penerbit Media Qiara.

Sugiharto, D. (2024). Analisis Yuridis Atas Jual Beli Buku Bajakan Pada Marketplace. *Unes Law Review*, *6*(4), 9840–9847.

Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas. *Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(3), 122–128. Https://Doi.Org/10.58344/Jhi.V3i3.888

Sulaiman, Iswandi, Surya, A., Aryanlngrum, P., Fahririn, Hartati, Inayah, F., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan Hukum Indonesia*. Widina Media Utama.

Sulianta, F. (2020). *Menciptakan Produk Pendidikan Menggunakan Metode R & D: Disertai Langkah Demi Langkah Pengembangan Model Pembelajaran Literasi Digital*. Feri Sulianta. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=And9dwaaqbaj

Syarun, M. M. (2025). *Pemasaran Digital: Strategi Pemasaran Di Era Digital*. CV. Bintang Semesta Media. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=S795EQAAQBAJ

Wibisono, G. J. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Pembajakan E-Book Di Market Place Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Technology And Economics Law Journal*, *3*(1), 415. Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Telj/Vol3/Iss1/5/

Wijaya, D. (2020). *Marketplace Pedia*. Laksana. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Wjqneaaaqbaj

Yulia. (2021). *Hukum Kekayaan Intelektual*. CV. Sefa Bumi Persada.